



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2020/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RISKI TENGKENANG Alias IKI**
Tempat lahir : Langgagon
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 12 April 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Langgagon dua Kec. Bolaang Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara USW, Penginapan Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 22 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap./05/V/2020/Reskrim dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh :

1. Penyidik tanggal 24 Mei 2020 No.Pol : Sp.Han/13/V/2020/Reskrim, sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Juni 2020 Nomor : B-01/Q.2.13.3/Enz.1/06/2020, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2020 Nomor: PRINT-214/Q.2.13-3/Enz.2/07/2020, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 03 Agustus 2020 Nomor 28/Pen.Han/2020/PN Lbh, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 10 Agustus 2020 Nomor: 91/Pen.Pid/2020/PN.Lbh, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 31 Agustus 2020 Nomor: 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh, sejak tanggal 9 September 2020 sampai

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 November 2020;

7. Perpanjangan Wakil ketua pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 100/Pen.Pid.Sus/2020/PT TTE, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 14 Nopember 2020.
8. Perpanjangan Wakil ketua pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 100/Pen.Pid.Sus/2020/PT TTE, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan 13 Januari 2021.

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum Kaimuddin Hamzah, S.H., Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum KAIMUDDIN HAMZAH, S.H. yang berkantor di Wisma Baroqah, Desa Amasing Kota Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020, Nomor 02/KH/ADV/SK-PID/VIII/2020. untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 36/PID.SUS/2020/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 36/PID.SUS/2020/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasar surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2020. No REG. PERK PDM-02/Halsel/Enz.1/06/2020. Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia terdakwa RIZKI TENGENANG Alias IKI pada hari Jumat 22 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di dalam Kamar Penginapan Ungu Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas penyidik dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam kamar Penginapan Ungu Kemudian ditemukan 1 (satu) gulungan / lintingan kertas kecil putih yang terjatuh dari dalam tas milik Terdakwa saudara RISKI TENGKENANG alias IKI sehingga Terdakwa di bawa di kantor Polres Halsel untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif dan ketika berada di kantor Polres Halsel dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam tas pakaian milik Terdakwa, ditemukan 9 (sembilan) gulungan/linting kertas kecil putih narkoba golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa benar Terdakwa saudara RISKI TENGKENANG alias IKI tanpa memiliki izin yang sah telah menguasai, memiliki, menyimpan 9 (sembilan) gulungan/linting kertas putih kecil yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibelinya dari saudara IFAN SAFRUDIN alias IFAN dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perlintingannya;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2453 / NNF / VI / 2020, tanggal 04 Juni 2020, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa Barang bukti 9 (sembilan) linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6850 dan diberi nomor barang bukti 5647/2020/NNF adalah benar Ganja;
 - b. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIZKI TENGKENANG Alias IKI pada hari Jumat 22 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di dalam Kamar Penginapan Ungu Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas penyidik dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam kamar Penginapan Ungu Kemudian ditemukan 1 (satu) gulungan / lintingan kertas kecil putih yang terjatuh dari dalam tas milik Terdakwa saudara RISKI TENGKENANG alias IKI sehingga Terdakwa di bawa di kantor Polres Halsel untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif dan ketika berada di kantor Polres Halsel dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam tas pakaian milik Terdakwa, ditemukan 9 (sembilan) gulungan/linting kertas kecil putih narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa benar Terdakwa saudara RISKI TENGKENANG alias IKI tanpa memiliki izin yang sah telah menguasai, memiliki, menyimpan 9 (sembilan) gulungan/linting kertas putih kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibelinya dari saudara IFAN SAFRUDIN alias IFAN dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perlindingannya;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2453 / NNF / VI / 2020, tanggal 04 Juni 2020, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa Barang bukti 9 (sembilan) linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6850 dan diberi nomor barang bukti 5647/2020/NNF adalah benar Ganja;
 - b. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 Ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuha pada tanggal 1 Oktober 2020 No REG. PERKARA : PDM - 02/Halsel/Enz.1/09/2020 telah menuntut agar supaya

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI TENGKENANG Alias IKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “narkotika” melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikann dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKI TENGKENANG Alias IKI** oleh karena itu, dengan pidanan penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) yang berisi urine dari saudara RISKI TENGKENANG alias IKI;
 - 9 (sembilan) bungkus/linting kertas rokok yang diduga berisi narkotika Gol.1 jenis tanamah ganja dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah baju berlengan pendek berwarna putih merek INSIGHT;
 - 1 (satu) buah kain remasan emas berwarna abu-abu berles merah;
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam merek SPORTEX;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y50 berwarna biru dongker;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
 - Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 16 Oktober 2020 terhadap perkara atas nama terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riski Tengkenang Alias Iki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PT TTE



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Riski Tengkenang Alias Iki** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) yang berisi urine dari saudara RISKI TENGENANG alias IKI;
 - 9 (sembilan) bungkus/linting kertas rokok yang berisi narkotika Gol.1 jenis tanamah ganja dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah baju berlengan pendek berwarna putih merek INSIGHT;
 - 1 (satu) buah kain remasan emas berwarna abu-abu berles merah;
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam merek SPORTEX;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y50 berwarna biru dongker;

DIRUSAK SAMPAI TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI;

- Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut, Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 16 Oktober 2020, Nomor 45/Akta Pid.Sus/2020/PN Lbh dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2020, Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 26 Oktober 2020, Nomor 45/Akta Pid.Sus/2020/PN

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lbh dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Oktober 2020, Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 45/Akta Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 19 Oktober 2020, memori banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2020, berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 45/Akta Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 26 Oktober 2020, memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020, berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat hukum tersebut, Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan dari panitera Pengadilan Negeri labuha tanggal 21 Oktober 2020. Begitu juga terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum terdakwa tidak megajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan dari Panitera pengadilan Negeri Labuha tanggal 3 November 2020.

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada terdakwa atau Penasehat hukumnya tanggal 20 Oktober 2020, Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh., untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Tetapi berdasar surat keterangan dari panitera Pengadilan Negeri labuha tanggal 21 Oktober 2020 dan surat keterangan tertanggal 3 November 2020 para pihak tidak mempelajari berkas perkara tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta Nomor 45/Akta.Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 26 Oktober 2020 yaitu tentang akta terlambat mengajukan permintaan banding serta surat keterangan nomor W28-U3/574/HK.01/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang surat permintaan banding yang telah melewati masa tenggang waktu, maka permintaan banding Penuntut Umum sudah sepatutnya diabaikan.

Menimbang, bahwa setelah memcermati isi memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka dapatlah disimpulkan pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Labuha karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha nyata-nyata bertentangan atau bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa dipersidangan tidak terungkap kalau terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis ganja, tidak terdapat suatu petunjuk bahwa barang bukti yang ditemukan pada tas terdakwa akan dijual melainkan hanya dipakai bersama-sama dengan temannya, sehingga terdakwa tidak pas diterapkan pasal pengedar sebagaimana pertimbangan Hakim anggota satu dan dua, Penasehat hukum terdakwa sependapat dengan pertimbangan hakim ketua yang menyatakan terdakwa adalah sebagai pengguna. Berdasarkan hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan ukuran penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh terdakwa, tidak memberi pelajaran atau memberi efek jera atas perbuatan terdakwa dan sewaktu-waktu terdakwa dapat melakukan perbuatan yang serupa kepada orang lain, putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi efek pencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan jelas oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 16

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, serta memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam mengadli perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 45/Pid. Sus/2020/PN Lbh tanggal 16 Oktober 2020, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 16 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu Tanggal 9 Nopember 2020 oleh kami GANJAR PASARIBU, SH., MH., selaku Ketua Majelis dengan PARLINDUNGAN SINAGA, SH., dan DWI PURWADI, SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh MONANG MANURUNG., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua :

PARLINDUNGAN SINAGA, SH.

GANJAR PASARIBU, SH., MH.

DWI PURWADI, SH., MH.

Panitera Pengganti :

MONANG MANURUNG.